

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Strategi Fundraising

a. Definisi Strategi Fundraising

Strategi fundraising teridiri dari dua kata yaitu Strategi dan Fundraising. Stephanie K. Marrus mendefinisikan strategi sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujun tersebut dapat tercapai. Hamel dan Prahalad (1995) mendefinisikan strategi secara lebih khusus sebagai tindakan yang bersifat meningkat dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.¹

Menurut bahasa, *Fundraising* berarti penghimpunan dana, sedangkan menurut istilah *Fundraising* merupakan suatu upaya atas proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf serta

¹ Husein Umar. *Strategic Management In action*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2001) hlm. 31

sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan serta didayagunakan untuk mustahik.²

Menurut April Purwanto *Fundraising* merupakan proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun badan agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.³

Departemen Agama mendefinisikan fundraising merupakan suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum yang juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat agar mau memberikan uang/sebagian hartanya untuk diwakafkan.⁴

Kay Sprinkel Grace mendefinisikan fundraising sebagai “*The process of Giving people opportunities to act on their values*” dimana Fundraising merupakan proses memberi orang kesempatan untuk bertindak berdasarkan maksud tujuan mereka.⁵

Berdasarkan definisi strategi fundraising yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi fundraising merupakan proses penentuan rencana dan tujuan jangka panjang dengan tindakan pengumpulan dana secara terus menerus oleh individu, organisasi, atau

² Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. 2009. Hlm 65

³ April Purwanto. *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: TERAS. 2009. Hlm 12

⁴ Suparman, Ibrahim Abdullah. *Strategi Fundraising Wakaf Uang*. (Al-Awqaf Jurnal Ekonomi Islam Vol.11 No. 2 Badan Wakaf Indonesia. 2009) hlm. 18

⁵ Kay Sprinkel Grace. *Beyond Fundraising: New Strategies for Nonprofit Innovation and Investment*. (New Jersey: John Wiley & Sons.Inc.2005) hlm 9

badan hokum lainnya sekaligus mempengaruhi orang lain agar rela memberikan uang atau sebagian hartanya untuk didayagunakan manfaatnya dan membantu orang lain.

b. Tujuan Strategi Fundraising

Adapun tujuan dari fundraising adalah sebagai berikut:

1.) Menghimpun Dana

Tujuan mendasar dari fundraising adalah untuk menghimpun dana.yang akan digunakan untuk keperluan organisasi, dalam hal ini fundraising bertujuan untuk menghimpun dana wakaf dari wakif. Sedangkan yang dimaksud dengan dana disini adalah harta wakaf bisa berupa benda tidak bergerak atau benda bergerak yang memiliki nilai material.⁶

2.) Memperbanyak Wakif

Tujuan selanjutnya dari fundraising adalah untuk memperbanyak wakif. Apabila jumlah wakif meningkat akan berbanding lurus dengan jumlah harta wakaf yang bisa dikelola oleh badan wakaf, dan jika harta wakaf yang dikelola meningkat maka manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat juga meningkat.

⁶ Suparman, Ibrahim Abdullah. Strategi Fundraising Wakaf Uang. (Al-Awqaf Jurnal Ekonomi Islam Vol.11 No. 2 Badan Wakaf Indonesia. 2009) hlm.18

Memperbanyak wakif bisa dilakukan dengan mengklasifikasikan calon wakif menurut usia, pekerjaan dan juga pendapatan.⁷

3.) Meningkatkan Citra Nazhir

Fundraising yang dilakukan oleh nazhir baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pembentukan citra nazhir di tengah masyarakat, citra yang diharapkan muncul adalah citra positif yang tercipta dari interaksi nazhir dengan wakif, apabila citra positif yang dirasakan wakif maka dengan sendirinya simpati serta dukungan untuk terus berkontribusi akan tercipta.⁸

4.) Memelihara Relasi

Tujuan selanjutnya dari fundraising adalah untuk memelihara silaturahmi dengan seseorang atau kelompok yang telah merasakan interaksi secara positif dengan nazhir. Kelompok ini berpotensi untuk secara sukarela menjadi *fundraiser* yang akan mendukung nazhir baik secara materil maupun non materil karena mereka memiliki jaringan relasi yang dapat menguntungkan bagi keberlangsungan fundraising nazhir.⁹

5.) Meningkatkan Kepuasan

⁷ *Ibid*,, hlm. 19

⁸ Suparman, Ibrahim Abdullah. Strategi Fundraising Wakaf Uang. (Al-Awqaf Jurnal Ekonomi Islam Vol.11 No. 2 Badan Wakaf Indonesia. 2009) hlm.19

⁹ *Ibid*

Tujuan berikutnya adalah meningkatkan kepuasan wakif. hal ini memberikan efek jangka panjang untuk nazhir, jika kepuasan wakif tinggi maka berdampak kepada tingkat kepercayaan wakif terhadap nazhir. kepercayaan wakif yang tinggi kepada nazhir berpotensi wakif untuk berwakaf lagi secara berkelanjutan baik diperuntukkan untuk program yang sama atau berbeda sesuai kehendaknya dan akan mendorong wakif secara sukarela menjadi fundraiser alami.¹⁰

c. *Metode Fundraising*

Kata metode seringkali disamakan dengan metodologi padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Metodologi berasal dari kata Yunani “*metodologia*” yang memiliki arti “teknik” atau “prosedur”. Metodologi merujuk pada alur pemikiran umum atau menyeluruh (*general logic*) dan gagasan teoritis suatu penelitian.¹¹ Sedangkan metode merujuk kepada cara kerja ilmiah yang digunakan sebagai alat atau suatu sarana yang dipakai dalam pelaksanaan.¹²

Dalam melaksanakan strategi fundraising, badan wakaf menggunakan metode fundraising yang berbeda-beda, yaitu:¹³

1.) Metode Langsung

¹⁰ *Ibid*

¹¹ J. R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Grasindo. 2010) hlm. 1

¹² Nurul Qamar, Aan Aswari, Hardianto Djanggih dkk. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Method)*. (Makassar: CV Social Politic genius. 2017) hlm. 7

¹³ Suparman, Ibrahim Abdullah. Strategi Fundraising Wakaf Uang. (Al-Awqaf Jurnal Ekonomi Islam Vol.11 No. 2 Badan Wakaf Indonesia. 2009) hlm.20

Metode fundraising langsung melibatkan partisipasi wakif secara langsung dimana terjadi interaksi secara langsung dan wakif dapat memberikan respon secara seketika. Dalam metode ini setelah wakif mendapatkan promosi kampanye wakaf dari fundraiser secara langsung seperti melalui *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising* ataupun presentasi langsung wakif dapat berwakaf jika tertarik.

2.) Metode Tidak Langsung

Metode ini tidak menggunakan interaksi secara langsung kepada partisipasi wakif dan tidak mengarahkan wakif untuk seketika berwakaf. Cara-cara yang dilakukan metode fundraising tidak langsung biasanya adalah pembentukan citra nazhir yang kuat dan tidak mengarahkan untuk berwakaf saat itu juga. Sebagai contoh: *Advertising*, *image campaign*, ajakan wakaf kolektif atas rencana wakaf seperti rumah sakit, perkantoran, masjid, mall dll, serta penyelenggaraan event.

Dari dua metode di atas nazhir dapat menggunakan salah satu metode tersebut atau mengkombinasikannya. Metode langsung diperlukan agar wakif dapat secara mudah mengakses niatnya untuk berwakaf, metode tidak langsung juga diperlukan untuk membentuk citra nazhir yang kuat melalui media konservatif maupun media online dengan sarana teknologi yang ada.

2. Crowdfunding

a. Definisi Crowdfunding

Dalam padanan kata bahasa Indonesia belum ada definisi khusus untuk mendefinisikan *Crowdfunding*. Namun dapat di artikan dari dua kata yaitu “*crowd*” dan “*funding*” yang memiliki arti “kerumunan” dan “menghimpun dana”. menurut Lambert dan Schwienbacher *Crowdfunding* adalah ajakan terbuka melalui Internet, untuk penyediaan sumber daya keuangan baik dalam bentuk donasi atau sebagai imbalan untuk beberapa bentuk hadiah dan /atau hak suara untuk mendukung inisiatif untuk tujuan tertentu.¹⁴

Sawidji Widoatmodjo mendefinisikan *Crowdfunding* sebagai pengumpulan dana dengan cara mengundang banyak orang untuk mendonasikan atau membayar sejumlah uang yang tidak terlalu besar.¹⁵ Menurut Rohit Gupta (2018) *Crowdfunding* merupakan praktik mendanai proyek atau usaha dengan mengumpulkan sejumlah kecil uang dari sejumlah besar orang, biasanya melalui internet.¹⁶

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Sawidji Widoatmodjo. *New Business Model In Digital Age*. (Elex Media Komputindo. 2016). hlm 419

¹⁶ Rohit Gupta. *Reward And Donation Crowdfunding, Complete Guide Of Emerging Startups*.(Chetpet Chennai: Notion Press. 2018)

b. *Sejarah Crowdfunding*

Lambert dan Schwienbacher mengemukakan bahwa *Crowdfunding* adalah pengembangan teori dari crowdsourcing yang dikemukakan oleh Jeff Howe dan Mark Robison dalam Wired Magazine sebuah majalah teknologi di Amerika edisi Juni 2006. Klemann (2006) mengemukakan definisi tentang crowdsourcing *“Crowdsourcing takes place when a profit oriented firm outsources specific tasks essential for the making or sale of its product to the general public (the crowd) in the form of an open call over the Internet, with the intention of animating individuals to make a (voluntary) contribution to the firm's production process for free or for significantly less than that contribution is worth to the firm.”* (Crowdsourcing terjadi ketika sebuah perusahaan yang berorientasi laba mengalihdayakan tugas-tugas spesifik yang penting untuk membuat atau menjual produknya kepada masyarakat umum (kerumunan) dalam bentuk panggilan terbuka melalui Internet, dengan maksud mengajak individu-individu untuk memberikan kontribusi (sukarelaz) pada proses produksi perusahaan secara gratis atau secara signifikan lebih kecil daripada kontribusi yang bernilai bagi perusahaan).¹⁷ Menurut Howe (2006) *crowdsourcing is the act of taking a job or a specific task essential for the making or sale of a product. previously performed by an employee of the*

¹⁷ Armin Schweinbacher, Benjamin Larraide. *Crowdfunding of Small entrepreneurial Ventures*. (Oxford University Press. 2010) Hlm 4

company. or more widely termed by a "designated agent" such as a contractor. (crowdsourcing adalah tindakan mengambil pekerjaan atau tugas spesifik yang penting untuk membuat atau menjual suatu produk. sebelumnya dilakukan oleh karyawan perusahaan. atau lebih luas disebut oleh "agen yang ditunjuk" seperti kontraktor). Proses crowdsourcing adalah melalui panggilan terbuka ke sekelompok besar orang, komunitas atau masyarakat umum (kerumunan atau massa) melalui internet (Garrigos-Simons et al:2014).¹⁸

Dalam hal ini Lambert dan Schwienbacher menjelaskan perusahaan mengambil keuntungan dengan menggunakan konsumen sebagai sukarelawan atau pekerja gratis. Mereka mengambil bagian dalam proses produksi dan menggantikan karyawan yang sebelumnya bertugas di bagian itu. Mereka memiliki tiga karakteristik. Yang pertama, mereka dilibatkan dalam produksi dan menciptakan nilai. Kedua, kapasitas mereka dapat dianggap sebagai asset berharga. Ketiga, mereka diintegrasikan kedalam struktur perusahaan dan tindakan mereka dipantau seolah-olah mereka adalah karyawan perusahaan tersebut.

Dari sanalah kemudian Sellaband.com sebuah website yang mengenalkan konsep *Crowdfunding* pada tahun 2006. Ia bertindak sebagai perantara antara grup band baru dengan penggemarnya untuk berinvestasi

¹⁸ Fernando J. Garrigos S. *Advances in Crowdsourcing*. (Swiss: Springer International Publishing, 2015) hlm. 4

memproduksi CD dari band tersebut. Sebagai imbalannya, investor mendapatkan hadiah seperti salinan CD gratis atau manfaat dari penjualan CD tersebut.¹⁹ Kemudian Kickstarter.com dan indiegogo.com mengikuti sebagai sebuah platform website *Crowdfunding* berbasis imbalan (*Crowdfunding reward based*) untuk mendukung ide-ide dan kampanye yang dilakukan seseorang atau kelompok. Tidak hanya berhenti pada konsep *Crowdfunding* berbasis imbalan atau berbasis pinjaman, *Crowdfunding* juga merambah pada sektor nonprofit yang banyak dilakukan oleh badan-badan kemanusiaan.²⁰

Kemudian saat ini di Indonesia dikenal Kitabisa.com sebagai salah satu website *Crowdfunding* yang berbasis donasi kemanusiaan (*Crowdfunding donation based*) dimana individu-individu atau organisasi bisa menggalang dana di website tersebut untuk kepentingan kemanusiaan. Seperti menolong korban bencana alam, menolong orang sakit yang membutuhkan akses kesehatan. Dll. Dalam perkembangannya, *Crowdfunding* saat ini juga dipakai oleh Badan Pengelola Zakat dan Badan Wakaf untuk menghimpun dana zakat, infak, sedekah dan wakaf kepada masyarakat luas.²¹

c. *Jenis-jenis Crowdfunding*

1.) *Equity-based Crowdfunding* (*Crowdfunding* berbasis saham)

¹⁹ Armin Schweinbacher, Benjamin Larraide. *Crowdfunding of Small entrepreneurial Ventures*. (Oxford University Press. 2010) Hlm 4

²⁰ Rhenald Kasali. *The Great Shifting*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.2018) hlm. 168

²¹ Melalui Situs: <https://www.dompethuafa.org>. Pada Tanggal 15 Juli 2019.

Menurut Rohit Gupta *Equity based crowdfunding is the online offering of private company securities to a group of people for investment and therefore it is a part of capital market.* (adalah penawaran online sekuritas perusahaan swasta kepada sekelompok orang untuk investasi dan karenanya merupakan bagian dari pasar modal). *Equity-based Crowdfunding* menyediakan mekanisme pendanaan modal bagi perusahaan start-up dengan imbalan berupa saham kepada investornya.²²

2.) *Debt-based Crowdfunding* (*Crowdfunding* berbasis pinjaman)

Model *Crowdfunding* berbasis pinjaman (*Debt-based Crowdfunding*) ini melibatkan para investor untuk bisa meminjamkan modal kepada start-up yang nantinya terdapat bunga atau keuntungan dari keuntungan start-up tersebut. Biasanya model ini menggunakan website atau aplikasi smartphone untuk mengaksesnya.²³

3.) *Reward-based Crowdfunding* (*Crowdfunding* berbasis imbalan)

Jenis *Crowdfunding* ini mencakup jenis pendanaan proyek yang luas, dari mulai pendanaan pembuatan software, pembuatan game, penelitian ilmiah, atau mendanai penemuan-penemuan dari seseorang atau kelompok. Biasanya *Crowdfunding* jenis ini memberikan imbalan berupa sesuatu yang

²² Rohit Gupta. *Reward And Donation Crowdfunding, Complete Guide Of Emerging Startups.*(Chetpet Chennai: Notion Press. 2018)

²³ Dennis Bruntje, Oliver Gadjia. *Crowdfunding In Europe* (Switzerland: Springer.2016) hlm. 168

bisa digunakan dari proyek yang didanai, misalnya mendapatkan software secara gratis, mendapatkan akun game secara gratis dll.²⁴

4.) *Donation-based Crowdfunding* (*Crowdfunding* berbasis donasi)

Jenis *Crowdfunding* yang terakhir ini diperuntukkan untuk seseorang atau kelompok yang memberikan donasi karena suatu alasan, biasanya karena alasan kemanusiaan atau *charity*. Jenis *Crowdfunding* ini tidak memberikan imbalan apapun kepada donator, mereka hanya mendapatkan kepuasan secara batin karena sudah bisa membantu sesama.²⁵ *Crowdfunding* jenis ini digunakan oleh badan seperti Badan Zakat, Badan Wakaf, dan badan atau badan kemanusiaan. Seperti Dompet Dhuafa, Badan Wakaf Salman ITB, Kitabisa.com. dll.²⁶

d. *Prinsip-prinsip Crowdfunding*

Secara prinsip dalam model pendanaan *crowdfunding* memiliki 3 stakeholder yang terlibat didalamnya:²⁷

1.) *Projek Inisiator (crowdfunders)*

Projek inisiator memperkenalkan proyek atau kampanye mereka pada platform dengan deskripsi proyek dan juga foto beserta video kampanyenya yang bertujuan untuk memvisualisasikan kampanye

²⁴ Jiazhao G. Wang dkk. *Financing From Masses: Crowdfunding In China*. (Singapura: Springer Nature.2018) hlm. 3-4

²⁵ *Ibid*., hlm. 4

²⁶ Melalui Situs: www.Kitabisa.com, www.dompetdhuafa.org, www.wakafsalman.org. Pada 15 Juli 2019

²⁷ Dennis Bruntje, Oliver Gadja. *Crowdfunding In Europe* (Switzerland: Springer.2016) hlm.10

mereka untuk menarik donator. Proyek inisiator juga memberikan jumlah target donasi yang dibutuhkan dan kemudian melaporkan perkembangan penggunaan dana donatur pada platform *crowdfunding*.²⁸

2.) Pendukung (Donatur)

Donatur adalah orang atau kelompok yang memberikan dukungan kepada sebuah proyek atau kampanye berupa sejumlah uang dan biasanya diiringi dengan gerakan untuk ikut membantu menyebarkan kampanye tersebut. Meskipun berbeda-beda motivasinya dalam mendukung sebuah proyek, biasanya donator terpengaruh oleh kebiasaan mereka dan orang-orang terdekat mereka lalu memilih proyek yang menyentuh hatinya sehingga tergerak untuk berdonasi.²⁹

3.) Platform

Dalam platform crowdfunding sebagai perantara antara inisiator dan donator, terdapat beberapa karakteristik yang khas yaitu mekanisme pendanaan, spesialisasi mendasar dari platform crowdfunding, dan jenis dukungan.³⁰

²⁸ Andrea S Funk. *Crowdfunding in China: A New Institutional Economic Approach*. (German: Springer 2018) hlm. 53

²⁹ Dennis Bruntje, Oliver Gadj. *Crowdfunding In Europe* (Switzerland: Springer.2016) hlm.11

³⁰ *Ibid*.,,

Dalam mekanisme pendanaan crowdfunding, mereka fokus pada pencocokan dari inisiator proyek dan donatur dengan menyediakan informasi tentang proyek dan juga tujuannya. Platform *crowdfunding* berfokus pada segmentasi yang spesifik sehingga memiliki spesialisasi yang khusus. Kemudian dalam buku Dennis Bruntje, Bradford menyebutkan 5 macam jenis imbalan atas dukungan. Pertama, tidak ada imbalan apapun dimana donatur hanya mendonasikan uangnya tanpa mendapatkan imbalan apapun, ini adalah model *donation based*. Kedua, imbalan tidak berbentuk uang dimana bisa berbentuk barang atau jasa. Ketiga, pre-order produk dimana donatur membayarkan uang muka untuk sebuah barang dalam sebuah proyek. Keempat, bunga, dimana donatur atau pendukung terlibat dalam model *debt based crowdfunding*. Kelima, bagi hasil dimana donatur atau pendukung mendapatkan imbalan berupa saham dalam *equity based crowdfunding*.³¹

1. Wakaf

a. Definisi Wakaf

Menurut bahasa, wakaf berasal dari bahasa arab, kata benda abstrak (*masdar*) atau kata kerja (*fi'il*) yang dapat berfungsi sebagai kata kerja

³¹ Dennis Bruntje, Oliver Gadj. *Crowdfunding In Europe* (Switzerland: Springer.2016) hlm.12

intransitif (*fi'il lazim*) atau transitif (*fi'il muta'ali*) yang berarti menahan, sesuatu yang tertahan (*al-mauquf*).³²

Definisi wakaf menurut istilah memiliki pengertian yang berbeda-beda antar Imam 4 mazhab. Yang pertama menurut Jumhur Ulama (Syafi'I-Hanabilah) wakaf ialah menahan harta benda yang bisa dimanfaatkan dengan tidak berkurang (tetap) bentuknya dan menjadi terpisah/terlepas dari kepemilikan pemilik asalnya untuk tujuan baik dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.³³

kedua, pendapat mazhab Hanafiyah yang mendefinisikan bahwa wakaf adalah perbuatan berupa menahan harta benda dalam status kepemilikan yang mempunyai asalnya (waqif) dan mensedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Harta wakaf menurut Hanafiyah menyerupai barang pinjaman ('ariyah) dasar hukumnya adalah sabda Rasulullah "*Tidak boleh menahan (la habsa) dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah SWT.*" (HR. Daruquthni).³⁴

Kemudian menurut mazhab Malikiyah mendefinisikan wakaf sebagai menjadikan manfaat suatu harta milik termasuk dengan cara pemilik menyewakan harta tersebut untuk disedekahkan kepada orang lain dengan

³² Muhammad Ishom. Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Wakaf Produktif. (Jakarta: JURNAL BIMAS ISLAM Vol. 7 No. 4. 2014) hlm. 667

³³ Paradigma Baru Wakaf. Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2013. Hlm. 3

³⁴ *Ibid*., hlm 2

suatu ungkapan/akad dalam waktu tertentu. Dengan kata lain harta wakaf dalam perspektif Malikiyah diposisikan menyerupai barang jaminan (*Dhaman*) dengan landasan hukum Sabda Rasulullah saw kepada Umar bin al-Khattab yang ingin mewakafkan sebidang tanah di Khaibar “*Jika kamu mau, tahanlah harta pokoknya dan bersedekahlah dengannya*”. Sedangkan landasan mengenai ketidakbolehan mengalihkan harta wakaf kepada pihak lain berdasarkan pemahaman Umar “*Sekiranya tidak kamu jual, tidak kamu hibahkan, tidak kamu wariskan*”.³⁵

Menurut Imam Nawawi wakaf didefinisikan sebagai menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.³⁶ menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 1 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan mebadankannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.³⁷ Sedangkan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 wakaf merupakan perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan

³⁵ Muhammad Ishom. Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Wakaf Produktif. (Jakarta: JURNAL BIMAS ISLAM Vol. 7 No. 4. 2014) hlm 668

³⁶ Yoyok, Prasetyo. *Ekonomi Syariah*. (Aria Mandiri. 2018) hlm. 115

³⁷ Elsi Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: PT Grasindo. 2006) hlm. 55

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.³⁸

Wakaf yang disyariatkan dalam Islam memiliki dua dimensi yaitu dimensi spiritual dan dimensi sosial ekonomi. Disebut dimensi spiritual karena wakaf merupakan anjuran agama yang jika dilakukan oleh seseorang atau wakif maka ia akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT. sedangkan maksud dari dimensi sosial ekonomi karena apa yang telah wakif berikan berupa harta bendanya kepada orang lain dapat membantunya dari kesusahan dan menumbuhkan tenggang rasa.

b. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf sebagai salah satu instrument ekonomi dalam islam memiliki dasar hokum yang terkandung dalam Al-Qur'an, Hadits dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.³⁹

1.) Dasar Hukum Wakaf Dalam Al-Qur'an

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Al-Imran: 92)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

³⁸ Ibid.

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.2006. hlm 12-14

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 261)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS. Al-Hajj: 77)

2.) Dasar Hukum Wakaf Dalam Hadits.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda : “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim)

Hadits tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf” (Imam Muhammad Ismail al-Kahlani, tt. 87)⁴⁰

Adapun hadits yang lebih tegas yang memerintahkan Umar bin Khattab untuk melaksanakan wakaf.

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.2006. hlm 12-14

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال: يا رسول الله أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مضالاً قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدق بها فتصدق بها عمر: أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث. قال وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لأجراح علي من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويضعم غير متمول مالا (متفق عليه) واللفظ لمسلم وفي رواية البخاري: تصدق بأصلها لا تباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمرة

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulallah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta“ (HR. Muslim).

3.) Dasar Hukum Wakaf Dalam Perundang-undangan

Indonesia sebagai negara yang memiliki nilai ketuhanan dalam dasar negaranya mengatur wakaf sebagai salah satu instrument keagamaan dalam bentuk Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Kemudian diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

c. *Jenis Harta Benda Wakaf*

Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Bagian Ke Enam tentang Harta Benda Wakaf Pasal 15 berbunyi “Harta benda wakaf hanya dapat di wakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah”. Dan menurut Pasal 16 ayat 1:⁴¹

- 1.) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a.) Benda tidak bergerak, dan
 - b.) Benda bergerak
- 2.) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a.) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
 - b.) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a
 - c.) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
 - d.) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁴¹ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. (Departemen Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.2007). Hlm 10-11

e.) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

a.) Uang

b.) Logam mulia

c.) Surat berharga

d.) Kendaraan

e.) Hak atas kekayaan intelektual

f.) Hak sewa

g.) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menjadi pijakan dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Juga sebagai pelengkap dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

TABEL 2 1
PENELITIAN TERDAHULU

Tahun	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
2010	Muham mad Apriadi	Efektivitas Penghimpu nan dan Pengelolaa n Wakaf Uang Pada Baitulmaal Muamalat (BMM)	- Meneliti mengenai penghimpunan dana wakaf. - Menggunakan metode kualitatif deskriptif.	- penelitian ini berfokus pada strategi fundraising secara keseluruhan sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada Analisis <i>Crowdfunding</i> wakaf.
2017	Nurul Fauziah	Internet Sebagai Media Fundraising	- Meneliti Internet sebagai media fundraising melalui website Kitabisa.com sebagai salah satu website <i>Crowdfunding</i> di Indonesia. - Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.	- Peneitian ini hanya berfokus kepada mekanisme <i>crowdfunding</i> pada website Kitabisa.com, sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada analisis <i>Crowdfunding</i> wakaf.

2017	Nely Rahma wati Zaimah	Analisis Skema Fundraising Wakaf Dengan Memanfaat kan E- Commers di Indonesia.	- Peneitian dalam jurnal ini berfokus pada fundraising wakaf melalui media online.	- Dalam jurnal penelitian ini hanya menyoroti skema fundraising wakaf melalui website <i>e-commerce</i> , sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus pada pembahasan strategi fundraising berbasis <i>crowdfunnding</i> donation based pada Platform <i>crowdfunding</i> .
------	---------------------------------	---	---	--

C. Kerangka Pemikiran

Menurut Stephanie K. Marrus strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Hamel dan Prahalad dalam buku Husein Umar.mendefinisikan strategi secara lebih khusus sebagai tindakan yang bersifat meningkat dan terus menerus,

serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.⁴²

Menurut April Purwanto *Fundraising* merupakan proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun badan agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.⁴³ Departemen Agama mendefinisikan fundraising merupakan suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum yang juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat agar mau memberikan uang/sebagian hartanya untuk diwakafkan.⁴⁴

menurut Lambert dan Schwenbacher *Crowdfunding* adalah ajakan terbuka melalui Internet, untuk penyediaan sumber daya keuangan baik dalam bentuk donasi atau sebagai imbalan untuk beberapa bentuk hadiah dan /atau hak suara untuk mendukung inisiatif untuk tujuan tertentu.⁴⁵ Ada beberapa jenis *crowdfunding* yaitu *equity crowdfunding*, *debt crowdfunding*, *donation crowdfunding*, dan *reward crowdfunding*.⁴⁶ Dalam penelitian ini peneliti lebih

⁴² Husein, Umar. *Strategic Management In action*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2001) hlm. 31

⁴³ April Purwanto. *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: TERAS. 2009. Hlm 12

⁴⁴ Suparman, Ibrahim Abdullah. *Strategi Fundraising Wakaf Uang*. (Al-Awqaf Jurnal Ekonomi Islam Vol.11 No. 2 Badan Wakaf Indonesia. 2009) hlm. 18

⁴⁵ Armin, Schweinbacher, Benjamin Larraide. *Crowdfunding of Small entrepreneurial Ventures*. (Oxford University Press. 2010) Hlm 4

⁴⁶ Sawidji, Widioatmodjo. *New Business Model In Digital Age*. (Elex Media Komputindo. 2016). hlm 422

memfokuskan pada jenis *Donation-based Crowdfunding*. *Donation-based Crowdfunding* adalah jenis *crowdfunding* untuk seseorang atau kelompok yang memberikan donasi karena suatu alasan, biasanya karena alasan kemanusiaan atau *charity*. Jenis *Crowdfunding* ini tidak memberikan imbalan apapun kepada donator, mereka hanya mendapatkan kepuasan secara batin karena sudah bisa membantu sesama.⁴⁷

Menurut bahasa, wakaf berasal dari bahasa arab, kata benda abstrak (*masdar*) atau kata kerja (*fi'il*) yang dapat berfungsi sebagai kata kerja intransitif (*fi'il lazim*) atau transitif (*fi'il muta'ali*) yang berarti menahan, sesuatu yang tertahan (*al-mauquf*).⁴⁸ Dalam pengelolaannya wakaf bisa dimanfaatkan sehingga menjadi lebih produktif. Wakaf produktif adalah harta pokok wakaf yang dikembangkan untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosialnya agar mendapatkan banyak kemanfaatan bagi kepentingan umat Islam.⁴⁹ Dalam penelitian ini penulis meneliti strategi fundraising berbasis *crowdfunding donation based* yang digunakan oleh Badan Wakaf Salman ITB dalam salah satu programnya yaitu Wakaf Komplek RS Salman Hospital.

Penelitian ini menganalisis strategi fundraising yang dilakukan oleh Badan Wakaf Salman ITB dengan *Crowdfunding Donation Based*. Dimana akan didalami

⁴⁷ Jiazhao G. Wang dkk. *Financing From Masses: Crowdfunding In China*. (Singapura: Springer Nature.2018) hlm. 4

⁴⁸ Muhammad Ishom. Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Wakaf Produktif. (Jakarta: JURNAL BIMAS ISLAM Vol. 7 No. 4. 2014) hlm. 667

⁴⁹ Muhammad Ishom. Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Wakaf Produktif. (Jakarta: JURNAL BIMAS ISLAM Vol. 7 No. 4. 2014) hlm.670

bagaimana pencapaian tujuan strategi fundraising, lalu bagaimana strategi *crowdfunding* yang diterapkan oleh Badan Wakaf Salman ITB untuk mendorong kesuksesan pencapaian tujuan program wakaf Kompleks RS Salman Hospital, kemudian terpenuhi atau tidak prinsip-prinsip yang ada di dalam *crowdfunding donation based* serta bagaimana mekanisme *nazhir* dalam hal ini Badan Wakaf Salman ITB dalam membuat kampanye dan mekanisme wakif untuk berwakaf di platform Kitabisa.com dan mengukur tingkat kepuasan wakif atas kinerja *nazhir* dalam penerapan strategi *crowdfunding* ini berdasarkan prinsip-prinsip *crowdfunding*..

Dalam penelitian ini peneliti mengukur tingkat kepuasan wakif dengan ukuran efektivitas strategi *crowdfunding* sebagai pelengkap penelitian dengan menggunakan kriteria produktivitas dan kepuasan kerja. Menurut Sugihen (2003) Produktivitas adalah suatu ukuran tentang seberapa baik faktor-faktor produksi (input) digunakan untuk mendapatkan seperangkat hasil (output).⁵⁰ dalam hal ini adalah berkaitan dengan seberapa besar Badan Wakaf Salman ITB dapat memanfaatkan sumberdayanya berupa SDM dan sarana prasarana untuk mencapai target dalam penghimpunan dana program wakaf kompleks RS Salman Hospital. Selanjutnya akan diukur rasio efektivitas berdasarkan laporan pencapaian penghimpunan *real* dalam platform *crowdfunding*.

⁵⁰ Zulfikar Bagus Pambuko, Nurodin Usman, Lilik Andriyani. *Analisis Produktivitas Finansial dan Sosial Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. ISBN: 978-623-7261-01-8. (Magelang: UNIMMA PRESS. 2019) hlm 21

Kemudian kepuasan kerja dalam hal ini adalah berkaitan dengan kualitas pelayanan dan pengelolaan dana wakaf oleh nazhir. Selanjutnya akan diukur menggunakan indikator berupa kepuasan harapan wakif atas kinerja nazhir.

Berikut merupakan bagan alur kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



